



**PUTUSAN**  
Nomor 98/Pid.B/2021/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AWAL Bin DAMIS;  
Tempat lahir : Barru (Sulawesi Selatan);  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Agustus 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tien Soeharto Rt.16 Kel. Nunu  
Kec.Nunukan kab. Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 8 Januari  
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/202  
tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2  
2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Jan  
sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tangga  
2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 samp  
tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Ne  
tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 98/Pid.B/20  
tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim:



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWAL Bin DAMIS terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AWAL Bin DAMIS (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa di dalam dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tong gas LPG 3 KG warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin borr Merk Makita warna hijau tua;
- 1 (satu) unit mesin Jekso/mesin gergaji kayu merk MACTI merah;
- 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk MAKTEC warna merah di ciri khusus steker (colokan) berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi MANSUR Bin MAHMUD;

- 1 (satu) buah box merk ALDO warna silver berisikan 1 set mata
- 1 (satu) unit mesin ketam Kayu merk MAKTEC warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Serkel /Alat pemotong kayu merk MAKT merah;

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH RAHIM Bin RAHIM;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap p Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh



Bin MAHMUD yang berada jalan Lumba-lumba Rt.21 Kel.Nunukan Timur Nunukan dan pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam : bertempat dirumah saksi ABDULLAH RAHIM Bin ABDUL RAHIM ya di jalan Lumba-lumba Rt.21 Kel.Nunukan Timur Kec. Nunukan atau s setidaknnya pada sekitar bulan Desember 2020 dan bulan januari : setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 dan tahun : setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Nunukan telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melaw yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau p tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Dalam hal pe beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan ya sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ber malam hari tanggal 27 Desember 2020 terdakwa yang sadar didalam rumah sedang ingin membeli minuman keras (alkohol) na itu terdakwa sedang tidak memiliki uang, sehingga timbul niat terda mengambill barang milik oranglain untuk dijual dan dibelikan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki keluar rumah, h disekitar jalan Lumba-lumba, dimana pada malam hari kondisi ja keadaan sepi, dilokasi tersebut terdakwa melihat sebuah rumah menjadi bengkel meubel milik saksi MANSUR, dimana terdapat sel yang terlihat dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mencoba pintu tersebut yang ternyata merupakan pintu dapur dimai penerangan dapur dalam kondisi menyala, didapur tersebut terdapa lemari yang berisi peralatan bengkel meubel, lalu terdakwa me (satu) buah unit mesin bor MAKITA warna Hijau tua dan 1(satu) Jekso merk maktec warna merah kemudian memasukan kedalar plastic, didapur tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah t 3kg warna hijau dengan cara melepaskan selang gas yang te dengan kompor, setelah mengambil barang terdakwa keluar mele



meubel milik saksi ABDULLAH RAHIM dalam kondisi tidak ter  
masuk bengkel meubel tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) set m  
bit set merk ALDO yang tersimpan diatas peti (kotak)  
meubel, merasa sudah cukup terdakwa pulang dengan membaw  
barang milik saksi MANSUR dan saksi ABDULLAH yang telah di  
terdakwa, dimana terhadap barang-barang tersebut oleh terda  
dengan harga murah kepada orang-orang yang terdakwa tidak be  
yang hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman keras.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar  
wita terdakwa yang sedang tidak memiliki uang, sehingga ti  
terdakwa untuk mendatangi kembali rumah dan bengkel meubel  
MANSUR dan saksi ABDULLAH yang letaknya bersebelah  
mengambil barang-barang yang terdapat ditempat tersebut, se  
dilokasi dan kondisi dalam keadaan sepi terdakwa kembali masuk  
rumah saksi MANSUR melalui pintu dapur dan mengambil 1 (satu)  
ketam merk maktec warna merah yang tersimpan dalam lemari, lalu  
keluar rumah dan menyimpan barang yang diambil tersebut dipin  
terdakwa kemudian masuk kedalam bengkel meubel milik saksi A  
kemudian membuka sebuah pintu yang ternyata tersambung deng  
ruangan yang terhubung kerumah dimana diruangan tersebut  
mengambil 1 (satu) unit mesin serkel merk maktec warna merah da  
unit mesin ketam warna merah maktec yang barang-barang ters  
terdakwa dibawa keluar kemudian barang-barang milik saksi MA  
saksi ABDULLAH dibawa pulang, yang selanjutnya dijual kepada or  
yang terdakwa tidak kenal dimana uang hasil penjualan digun  
terdakwa untuk membeli minuman keras.
- Bahwa selanjutnya saksi MANSUR dan saksi ABDULLAH yang mel  
karena terdapat barang-barang miliknya untuk kegiatan bengkel Me  
hilang, kemudian melaporkan dugaan pencurian kepada pihak I  
dari laporan tersebut saksi BRIGADIR ADI SURYADI selaku pihak  
melakukan pencarian barang-barang tersebut dimana didapati 1 (s  
Router Merk Aldo dirumah saksi MUHAMMAD ARIS yang awal  
dititipkan oleh terdakwa dirumah tersebut, kemudian dari informas  
dilakukan pencarian hingga penangkapan terhadap terdakwa.



Makita warna hijau tua, 1 (satu) unit jekso/mesin gergaji kayu merk warna merah dan 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk MAKT merah dengan ciri-ciri khusus steker (colokan) warna putih n MANSUR kemudian 1 (satu) buah Box berisikan mata Router set silver, 1 (satu) Unit mesin Ketam kayu merk MAKTEC warna m 1(satu) Unit Mesin serkel/Alat potong kayu merk MAKTEC warna r saksi ABDULLAH, tidak memiliki ijin dari saksi MANSUR ( ABDULLAH selaku pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MANSUR r kerugian sekitar Rp. 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam rupiah) dan saksi ABDULLAH mengalami Kerugian sekitar Rp. 3 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (du ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, telah mengerti dengan maksud dan isi dakwaan serta tidak m keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mansur Bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini se dengan Saksi yang telah kehilangan barang-barang milik Saksi;
  - Bahwa barang milik Saksi yang hilang antara lain 1 (satu) unit M Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri khusus Steker berwarna putih, 1 (satu) unit Mesin Bor merk MAKITA warna hijau t unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji Kayu merk MAKTEC warna merah d buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 2020 pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian ked Saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Rabu Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pembuatan mebel r yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT. 21 kelurahan Nunu





- Bahwa barang milik Saksi yang hilang pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA antara lain 1 (satu) unit Mesin Bor merk MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji Kayu merk MAKTEC warna merah dan 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA antara lain 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna putih dengan ciri-ciri Steker (Colokan) berwarna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di pembuatan mebel Saksi yang beralamatkan di Jalan Lumba-lumba RT. 21 Kelurahan Nunukan Timur kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, pada saat baru tiba di tempat tersebut, Sdr. Alif yang merupakan anak Saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mesin Bor merk MAKITA warna hijau tua dan 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji Kayu merk MAKTEC warna merah apakah semula disimpan di gudang alat tukang kayu dengan berkata "Pa, apakah mesin bor sama jekso dimana?" kemudian Saksi menjawab "aku tidak tahu, bukan kau kah yang simpan di gudang?" lalu Sdr. Alif menjawab "karena mesin yang simpan itu mesin di dalam gudang tapi tidak ada sudah";
- Bahwa kemudian Saksi berkata "hilang sudah tu", lalu Sdr. Alif bertanya kepada Saksi tentang keberadaan 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 Kg warna merah sebelumnya disimpan di dapur tetapi Saksi juga tidak mengetahui keberadaan (satu) buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Lumba-lumba RT. 21 Kelurahan Nunukan Timur kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Anak Saksi yang bernama Sdr. Sakka mendengarkan informasi dari tetangga Saksi pekerja mebel bernama Sdr. Ilham yang merupakan anak buah Saksi pemilik mebel yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi bahwa alat pembuat mebel yaitu 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna putih dan 1 (satu) unit gergaji mesin milik Saksi Abdullah telah hilang;
- Bahwa mendengar kejadian tersebut, Sdr. Sakka bermaksud untuk mencari barang yang berada di pembuatan mebel milik Saksi dan setelah



berwarna putih yang sebelumnya disimpan dalam lemari gudang s  
ada ditempatnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sel  
17.30 WITA, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek  
pelabuhan;
- Bahwa yang menjaga atau tinggal di tempat pembuatan mebel i  
adalah Sdr. Andi Amiuddin, Sdr. Isra, Sdr. Alif dan Sdri. Putri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengamb  
barang milik Saksi tersebut, tetapi setelah Saksi melapor ke  
kawasan pelabuhan dan Terdakwa telah ditangkap, baru  
megetahui jika yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat pembuatan mebel milik Saksi  
kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi adalah dalam  
terang karena lampu dapur dalam keadaan menyala, pintu dapur  
gudang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, situ  
keadaan sepi dikarenakan orang yang tinggal di dalam pembua  
dalam keadaan tidur;
- Bahwa pada saat hilangnya barang-barang milik Saksi pada t  
Desember 2020 dan 6 Januari 2021, Saksi sedang berada  
kontrakan Saksi di Desa Mamolo, Nunukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk me  
(satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah den  
khusus Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) unit Mesin Bor me  
warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji Kayu merl  
warna merah dan 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian  
Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1  
Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri khu  
(Colokan) berwarna putih, 1 (satu) unit Mesin Bor merk MAKITA warn  
1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji Kayu merk MAKTEC warna  
1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau adalah barang-be  
Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini se-  
dengan Saksi yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa  
dengan Saksi Miswar yang merupakan rekan Saksi sesama  
Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Jan  
sekitar pukul 01.20 WITA di Jalan Tien Soeharto RT. 13  
Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan  
Kaltara;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan  
Mansur yang telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1  
Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri  
Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) unit Mesin Bor merk  
warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji K  
MAKTEC warna merah dan 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3  
hijau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil  
barang milik Saksi Mansur yang hilang tersebut, tetapi setelah  
dari Saksi Mansur dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut,  
diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang  
Saksi Mansur tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ikut mengambil  
barang milik Saksi Mansur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Mansur  
mengambil 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah  
dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu)  
Mesin Bor merk MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/  
Gergaji Kayu merk MAKTEC warna merah dan 1 (satu) buah  
LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Mansur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mansur mengalami  
sejumlah Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh  
rupiah);
- Bahwa selain barang-barang milik Saksi Mansur, ada barang-barang  
lain yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Box m...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Abdul mengambil 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan Set Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemotong K MAKTEC warna merah milik Saksi Abdullah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdullah mengalami sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa total barang yang diambil oleh Terdakwa ada 7 (tujuh) buah, yaitu 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit Mesin Serkel merk MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) putih, 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemotong K MAKTEC warna merah;
- Bahwa semua barang-barang tersebut berhasil ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah barang tersebut Mansur dan Saksi Abdullah yaitu untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, awalnya pada tanggal 27 Desember 2020 Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah ingin membeli minuman keras (alkohol) namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan dibeli minuman beralkohol;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar rumah hingga sekitar jalan Lumba-lumba, Nunukan, dimana pada malam hari di jalan dalam keadaan sepi, di lokasi tersebut Terdakwa melihat rumah yang juga menjadi bengkel mebel milik Saksi Mansur dan di depan rumah tersebut terdapat sebuah pintu yang terlihat dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa mencoba membuka pintu tersebut yang ternyata merupakan pintu belakang rumah;
- Bahwa lampu penerangan dapur dalam kondisi menyala dan di dalam rumah tersebut terdapat sebuah lemari yang berisi peralatan bengkel rumah;



- Bahwa di tempat yang sama, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tabung gas 3kg warna hijau dengan cara melepaskan selang tersambung dengan kompor;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa melewati pintu yang sama saat masuk melalui dapur rumah, Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah diambil tersebut pinggir jalan;
- Bahwa kemudian pada lokasi yang bersebelahan, Terdakwa sebuah bengkel mebel milik Saksi Abdullah dalam kondisi tidak lalu Terdakwa masuk ke dalam bengkel mebel tersebut dan mengambil (satu) set mata router bit set merk ALDO yang tersimpan diatas peralatan meubel;
- Bahwa merasa sudah cukup, Terdakwa kemudian pulang membawa barang-barang milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah telah diambil oleh Terdakwa, dimana terhadap barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual dengan harga murah kepada orang-orang yang Terdakwa tidak begitu kenal yang hasil penjualannya digunakan membeli minuman keras;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar 22.00 WITA, Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang, berangkat untuk mendatangi kembali rumah dan bengkel mebel milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah yang letaknya bersebelahan untuk mengambil barang yang terdapat di tempat tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi dan kondisi dalam keadaan sepi, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Mansur melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk maktec warna merah tersimpan di dalam lemari, lalu Terdakwa keluar rumah dan membawa barang yang diambil tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel mebel milik Saksi Abdullah dan membuka sebuah pintu yang ternyata tersambung ke sebuah ruangan yang terhubung ke rumah dimana di ruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin serkel merk maktec warna merah dan 1 (satu) unit mesin ketam warna merah maktec yang oleh Terdakwa membawa barang-barang tersebut dibawa keluar;



orang-orang yang Terdakwa tidak kenal dimana uang hasil digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam pencurian, pada tahun 2016 dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit Mesin MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) unit Mesin Ketam K MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) putih, 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKITA warna merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemotong K MAKTEC warna merah adalah barang-barang milik Saksi M. Saksi Abdullah yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan penjelasan berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Miswar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sesuai dengan Saksi yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Saksi Adi Suryadi yang merupakan rekan Saksi sesama Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 01.20 WITA di Jalan Tien Soeharto RT. 13 Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Kaltara;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan Mansur yang telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) unit Mesin Bor merk MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji K MAKTEC warna merah dan 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3



dari Saksi Mansur dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Mansur tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ikut mengambil barang milik Saksi Mansur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Mansur untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) unit Mesin Bor merk MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji Kayu merk MAKTEC warna merah dan 1 (satu) buah LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Mansur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mansur mengalami kerugian sejumlah Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain barang-barang milik Saksi Mansur, ada barang-barang lain yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Set Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemotong Kayu merk MAKTEC warna merah;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Abdullah untuk mengambil 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Set Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemotong Kayu merk MAKTEC warna merah milik Saksi Abdullah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdullah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa total barang yang diambil oleh Terdakwa ada 7 (tujuh) barang, yaitu 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor merk MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji Kayu merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Set Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah.



- Bahwa semua barang-barang tersebut berhasil ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah barang milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah yaitu untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, awalnya pada tanggal 27 Desember 2020 Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah ingin membeli minuman keras (alkohol) namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan dibelikan minuman beralkohol;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar rumah hingga sampai ke sekitar jalan Lumba-lumba, Nunukan, dimana pada malam hari suasana di jalan dalam keadaan sepi, di lokasi tersebut Terdakwa melihat bengkel mebel milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah yang juga menjadi bengkel mebel milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah. Terdapat sebuah pintu yang terlihat dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa mencoba membuka pintu tersebut yang ternyata merupakan pintu belakang rumah;
- Bahwa lampu penerangan dapur dalam kondisi menyala dan di dalam dapur tersebut terdapat sebuah lemari yang berisi peralatan bengkel rumah tangga. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit mesin bor MAKITA warna hitam tua dan 1 (satu) unit mesin Jekso merk maktec warna merah kemudian memasukan barang-barang tersebut ke dalam kantong plastik;
- Bahwa di tempat yang sama, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tabung gas 3kg warna hijau dengan cara melepaskan selang yang tersambung dengan kompor;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar rumah melewati pintu yang sama saat masuk melalui dapur rumah, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah diambil tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian pada lokasi yang bersebelahan, Terdakwa melihat bengkel mebel milik Saksi Abdullah dalam kondisi tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam bengkel mebel tersebut dan mengambil 1 (satu) set mata router bit set merk ALDO yang tersimpan diatas peralatan meubel;
- Bahwa merasa sudah cukup, Terdakwa kemudian pulang dan membawa barang-barang milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah.





Terdakwa tidak begitu kenal yang hasil penjualannya diguna membeli minuman keras;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sel 22.00 WITA, Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang, me untuk mendatangi kembali rumah dan bengkel mebel milik Sak dan Saksi Abdullah yang letaknya bersebelahan untuk mengaml barang yang terdapat di tempat tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi dan kondisi dalam keadaan sepi, kembali masuk ke dalam rumah Saksi Mansur melalui pintu ( kembali mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk maktec warna m tersimpan di dalam lemari, lalu Terdakwa keluar rumah dan m barang yang diambil tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel mebel r Abdullah dan membuka sebuah pintu yang ternyata tersambur sebuah ruangan yang terhubung ke rumah dimana di ruangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin serkel merk maktec wa dan 1 (satu) unit mesin ketam warna merah maktec yang oleh barang-barang tersebut dibawa keluar;
- Bahwa selanjutnya barang-barang milik Saksi Mansur dan Saks tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa, untuk kemudian diju orang-orang yang Terdakwa tidak kenal dimana uang hasil digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dak pencurian, pada tahun 2016 dengan hukuman 1 (satu) tahun dar bulan penjara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berup buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit Mesin MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Ge merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) unit Mesin Ketam K MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) putih, 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTI merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemotong K MAKTEC warna merah adalah barang-barang milik Saksi M;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Abdullah Rahim Bin Abdul Rahim yang sebelumnya telah disumpahi penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Saksi Mansur yang merasa resah karena barang-barang milik Saksi dan Saksi Mansur untuk kegiatan mebel yang hilang, kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian dari laporan tersebut Saksi Adi Suryadi selaku pihak kepolisian pencarian barang-barang tersebut dimana didapati 1 (satu) buah Merk Aldo di rumah Sdr. Muhammad Aris yang awalnya hanya oleh Terdakwa di rumah tersebut, kemudian dari informasi dilakukan pencarian hingga penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat Terdakwa memasuki rumah dan bengkel mebel dan Saksi Mansur, Terdakwa mengambil barang-barang yaitu buah Tong Gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau tua, 1 (satu) unit jekso/mesin gergaji kayu merk warna merah dan 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk MAKTA merah dengan ciri-ciri khusus steker (colokan) warna putih dan Mansur kemudian 1 (satu) buah Box berisikan mata Router set silver, 1 (satu) Unit mesin Ketam kayu merk MAKTEC warna merah (satu) Unit Mesin serkel/ Alat potong kayu merk MAKTEC warna milik Saksi, yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Mansur selaku pemiliknya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mansur mengalami sejumlah Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu) sedangkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sesuai dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Saksi Adi Suryadi Miswar karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2018



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang n Mansur berupa 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC wa dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) Bor merk MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mes Kayu merk MAKTEC warna merah dan 1 (satu) buah Tong Gas warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Man mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa selain barang-barang milik Saksi Mansur, ada barang milik yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Box merk ALDO wa berisikan 1 (satu) Set Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam k MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemo merk MAKTEC warna merah yang merupakan milik Saksi Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Abdul mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa total barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Mansur ( Abdullah sebanyak 7 (tujuh) barang yaitu 1 (satu) buah Tong Gas warna hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor merk MAKITA warna hijau tua, unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji Kayu merk MAKTEC warna merah, unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-c Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) buah Box merk ALDO w berisikan 1 (satu) Set Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam k MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemo merk MAKTEC warna merah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah barang ters untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli minuman beralkohol serta untuk sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada malam hari tanggal 27 Desember 2020 Terda sedang berada di dalam rumah ingin membeli minuman keras namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat untuk mengambill barang milik orang lain untuk dijual dan dibeliakan beralkohol;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar rumah hingga tiba



terlihat dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa mencoba mem-  
tersebut yang ternyata merupakan pintu dapur;

- Bahwa lampu penerangan dapur dalam kondisi menyala dan  
tersebut terdapat sebuah lemari yang berisi peralatan bengkel n  
Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit mesin bor MAKITA warna  
dan 1 (satu) unit mesin Jekso merk maktec warna merah  
memasukan barang-barang tersebut ke dalam kantong plastik;
- Bahwa di tempat yang sama, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) bu  
gas 3kg warna hijau dengan cara melepaskan selang gas yang te  
dengan kompor;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakv  
melewati pintu yang sama saat masuk melalui dapur rumah,  
Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah diambil tersebut  
pinggir jalan;
- Bahwa kemudian pada lokasi yang bersebelahan, Terdakwa melih  
bengkel mebel milik Saksi Abdullah dalam kondisi tidak terk  
Terdakwa masuk ke dalam bengkel mebel tersebut dan mengamk  
set mata router bit set merk ALDO yang tersimpan diatas p  
peralatan meubel;
- Bahwa merasa sudah cukup, Terdakwa kemudian pulang dengan  
barang-barang milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah yang tel  
oleh Terdakwa, dimana terhadap barang-barang tersebut oleh  
dijual dengan harga murah kepada orang-orang yang Terdakwa ti  
kenal yang hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman l
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sel  
22.00 WITA, Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang, memiliki  
mendatangi kembali rumah dan bengkel mebel milik Saksi Mansur  
Abdullah yang letaknya bersebelahan untuk mengambil barang-ba  
terdapat di tempat tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi dan kondisi dalam keadaan sepi,  
kembali masuk ke dalam rumah Saksi Mansur melalui pintu c  
mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk maktec warna me  
tersimpan di dalam lemari, lalu Terdakwa keluar rumah dan m  
barang yang diambil tersebut di pinggir jalan;



Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin serkel merk maktec wa  
dan 1 (satu) unit mesin ketam warna merah maktec yang oleh  
barang-barang tersebut dibawa keluar;

- Bahwa selanjutnya barang-barang milik Saksi Mansur dan Saks  
tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa, untuk kemudian dijual kepa  
orang yang Terdakwa tidak kenal dimana uang hasil penjualan  
oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus  
dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bu
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berup  
buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor mer  
warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji K  
MAKTEC warna merah, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk  
warna merah dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna  
(satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Set Ma  
1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah, da  
unit Mesin Serkel / alat pemotong Kayu merk MAKTEC warna mer  
barang-barang milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah yang tel  
oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Sa  
meringankan (*a de charge*) meskipun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu  
berikut:

1. 1 (satu) buah tong gas LPG 3 kg warna hijau;
2. 1 (satu) unit mesin bor merk MAKITA warna hijau tua;
3. 1 (satu) unit mesin jekso/mesin gergaji kayu merk MAKTEC warna
4. 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk MAKTEC warna merah deng  
khusus steker (colokan) berwarna putih;
5. 1 (satu) buah box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu)  
router;
6. 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk MAKTEC warna merah;
7. 1 (satu) unit mesin serkel/alat pemotong kayu merk MAKTEC warr

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





Suryadi dan Saksi Miswar selaku anggota Kepolisian karena telah r barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang n Mansur berupa 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC wa dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) Bor merk MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mes Kayu merk MAKTEC warna merah dan 1 (satu) buah Tong Gas warna hijau tanpa seizin Saksi Mansur selaku pemiliknya;
- Bahwa selain barang-barang milik Saksi Mansur, ada barang milik yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Box merk ALDO wa berisikan 1 (satu) Set Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam k MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemo merk MAKTEC warna merah yang merupakan milik Saksi Abc diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Abdullah selaku pemilikny
- Bahwa total barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Mansur ( Abdullah sebanyak 7 (tujuh) barang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah barang ters untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan pergunakan untuk membeli minuman beralkohol serta untuk sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada malam hari tanggal 27 Desember 2020 Terda sedang berada di dalam rumah ingin membeli minuman keras namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat untuk mengambill barang milik orang lain untuk dijual dan dibelikan beralkohol;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar rumah hingga tiba jalan Lumba-lumba, Nunukan, dimana pada malam hari kondisi ja keadaan sepi, di lokasi tersebut Terdakwa melihat sebuah rumah menjadi bengkel mebel milik Saksi Mansur dan melihat sebuah p terlihat dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa mencoba mem tersebut yang ternyata merupakan pintu dapur;
- Bahwa lampu penerangan dapur dalam kondisi menyala dan tersebut terdapat sebuah lemari yang berisi peralatan bengkel n Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit mesin bor MAKITA warna



- Bahwa di tempat yang sama, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) bus gas 3kg warna hijau dengan cara melepaskan selang gas yang terdapat dengan kompor;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa melewati pintu yang sama saat masuk melalui dapur rumah, Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah diambil tersebut pinggir jalan;
- Bahwa kemudian pada lokasi yang bersebelahan, Terdakwa melihat bengkel mebel milik Saksi Abdullah dalam kondisi tidak terkunci. Terdakwa masuk ke dalam bengkel mebel tersebut dan mengambil set mata router bit set merk ALDO yang tersimpan diatas peralatan meubel;
- Bahwa merasa sudah cukup, Terdakwa kemudian pulang dengan barang-barang milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah yang telah diambil oleh Terdakwa, dimana terhadap barang-barang tersebut oleh Terdakwa, dimana terhadap barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual dengan harga murah kepada orang-orang yang Terdakwa tidak kenal yang hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman lain;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar 22.00 WITA, Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang, memiliki kendaraan mendatangi kembali rumah dan bengkel mebel milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah yang letaknya bersebelahan untuk mengambil barang-barang terdapat di tempat tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi dan kondisi dalam keadaan sepi, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Mansur melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk maktec warna merah yang tersimpan di dalam lemari, lalu Terdakwa keluar rumah dan membawa barang yang diambil tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel mebel milik Saksi Abdullah dan membuka sebuah pintu yang ternyata tersambung ke sebuah ruangan yang terhubung ke rumah dimana di ruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin serket merk maktec warna putih dan 1 (satu) unit mesin ketam warna merah maktec yang oleh Terdakwa diambil barang-barang tersebut dibawa keluar;
- Bahwa selanjutnya barang-barang milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah



- Bahwa mengetahui barang-barangnya telah hilang, selanjutnya Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek kawasan pelabuhan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mansur mengalami kerugian Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Abdullah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit Mesin Bor merk warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji K MAKTEC warna merah, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk warna merah dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Set Ma 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemotong Kayu merk MAKTEC warna merah. Barang-barang milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikejar oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pada tempat tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pa hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke persidangan kare melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke pe setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan Terdakwa yaitu Awal Bin Damis sebagaimana tercantum dalam sura Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum, sehingga be uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengamb memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dik

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ditangkap karena telah mengambil barang milik Saksi Mansur berup unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-c Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) unit Mesin Bor merk MAK hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji Kayu merk MAKT merah dan 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau tanpa se Mansur selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain barang-barang milik Saksi Ma barang milik orang lain yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Set Mata Router, 1 (satu) u Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) unit Mesin S pemotong Kayu merk MAKTEC warna merah yang merupakan n Abdullah dan diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Abdull pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut,



Gergaji Kayu merk MAKTEC warna merah dan 1 (satu) buah Tong Gas 3 Kg warna hijau milik Saksi Mansur dan 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Set Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemotong Kayu merk MAKTEC warna merah milik Saksi Abdullah, dengan demikian mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Sianturi, S.H. adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. ialah bahwa pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tujuan seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 01.20 di Jalan Tien Soeharto RT. 13 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh Saksi Adi Suryadi dan Saksi Selaku anggota Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa total barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Mansur dan Saksi Abdullah sebanyak 7 (tujuh) barang berupa 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-ciri khusus (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) unit Mesin Bor merk MAKITA warna tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Gergaji Kayu merk MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Set Mata Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah, dan 1 (satu) unit Mesin Serkel pemotong Kayu merk MAKTEC warna merah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan





Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mansur kerugian sejumlah Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam rupiah) sedangkan Saksi Abdullah mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna putih dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) unit merk MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Ge merk MAKTEC warna merah dan 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 hijau, 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) unit Mesin Serkel / alat pemotong Kayu merk MAKTEC warna putih tanpa seizin Saksi Mansur dan Saksi Abdullah selaku pemiliknya menyebabkan Saksi Mansur dan Saksi Abdullah mengalami kerugian dipandang sebagai suatu tindakan melawan hukum sehingga dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah ter

Ad.4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali oleh Saksi Mansur dan Saksi Abdullah, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari Saksi Mansur dan Saksi Abdullah yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada malam hari tanggal 27 Desember 2020 Terdakwa yang sedang berada di rumah ingin membeli minuman keras (alkohol) namun saat itu tidak memiliki uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan dibeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar rumah dan berjalan di sekitar jalan Lumba-lumba, Nunukan, dimana pada malam hari



pintu yang terlihat dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pintu tersebut yang ternyata merupakan pintu dapur;

Menimbang, bahwa lampu penerangan dapur dalam kondisi dan di dapur tersebut terdapat sebuah lemari yang berisi peralatan mebel, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit mesin bor MAK Hijau tua dan 1 (satu) unit mesin Jekso merk maktec warna merah memasukan barang-barang tersebut ke dalam kantong plastik;

Menimbang, bahwa di tempat yang sama, Terdakwa juga me (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dengan cara melepaskan s yang tersambung dengan kompor;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang Terdakwa keluar melewati pintu yang sama saat masuk melalui dap kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah diambil t sekitar pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian pada lokasi yang bers Terdakwa melihat sebuah bengkel mebel milik Saksi Abdullah dala tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam bengkel mebel ter mengambil 1 (satu) set mata router bit set merk ALDO yang tersimp peti (kotak) peralatan meubel;

Menimbang, bahwa merasa sudah cukup, Terdakwa kemudi dengan membawa barang-barang milik Saksi Mansur dan Saksi Abd telah diambil oleh Terdakwa, dimana terhadap barang-barang ters Terdakwa dijual dengan harga murah kepada orang-orang yang Terda begitu kenal yang hasil penjualannya digunakan untuk membeli minur

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 6 Jan sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa yang sedang tidak memiliki uang niat untuk mendatangi kembali rumah dan bengkel mebel milik Sak dan Saksi Abdullah yang letaknya bersebelahan untuk mengamb barang yang terdapat di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi dan kondisi dalam sepi, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Mansur me dapur dan mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk maktec war yang tersimpan di dalam lemari, lalu Terdakwa keluar rumah dan r barang yang diambil tersebut di pinggir jalan;



ruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin serkel me warna merah dan 1 (satu) unit mesin ketam warna merah maktec Terdakwa barang-barang tersebut dibawa keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang milik Saksi M Saksi Abdullah tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa, untuk kemu kepada orang-orang yang Terdakwa tidak kenal dimana uang hasil digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa mengetahui barang-barangnya tela selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17 Saksi Mansur melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek kawasan pel

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakw dilakukan pada malam hari yaitu perbuatan pertama yang terjadi Minggu tanggal 27 Desember 2020 pada malam hari sekitar pukul 21 dan perbuatan kedua yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Jan sekitar pukul 22.00 WITA, yang mana kedua perbuatan tersebut ter dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, s tempat diambilnya 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC wa dengan ciri-ciri khusus Steker (Colokan) berwarna putih, 1 (satu) unit merk MAKITA warna hijau tua, 1 (satu) unit Mesin Jekso/ Mesin Ge merk MAKTEC warna merah dan 1 (satu) buah Tong Gas LPG 3 hijau, 1 (satu) buah Box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu) Router, 1 (satu) unit Mesin Ketam Kayu merk MAKTEC warna mer (satu) unit Mesin Serkel / alat pemotong Kayu merk MAKTEC wa berada di dalam rumah dan bengkel milik Saksi Mansur dan Saks yang pada saat kejadian ditinggali oleh pegawai dari Saksi Mansur Abdullah, sehingga hal tersebut telah masuk dalam pengertian wal dan dalam sebuah rumah sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal a

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di ata Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan ( yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang ber terpenuhi;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan y  
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga n



Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa (*concursum realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur d” perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* di antara. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons, pada 5 (lima) stelsel pemidanaan. Pertama, *eenvoudige cummulative* sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang. Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana-pidana berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum kejahatan yang paling berat. Ketiga, *beperkte cummulatiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pidana hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang berat ditambah dengan pemberatan. Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana dengan pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 363 ayat (1) Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang



sistem kumulasi pidana yang bersifat sederhana karer menjatuhkan satu pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ter persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mansur Abdullah sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan yang pertama terjadi pada t Desember 2020, Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah ingi minuman keras (alkohol) namun saat itu Terdakwa tidak mem sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambill barang milik orang dijual dan dibelikan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki kel hingga tiba di sekitar jalan Lumba-lumba, Nunukan, dimana pada n kondisi jalan dalam keadaan sepi, di lokasi tersebut Terdakwa melih rumah yang juga menjadi bengkel mebel milik Saksi Mansur dan melih pintu yang terlihat dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pintu tersebut yang ternyata merupakan pintu dapur;

Menimbang, bahwa lampu penerangan dapur dalam kondis dan di dapur tersebut terdapat sebuah lemari yang berisi peralata mebel, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit mesin bor MAK Hijau tua dan 1 (satu) unit mesin Jekso merk maktec warna merah memasukan barang-barang tersebut ke dalam kantong plastik;

Menimbang, bahwa di tempat yang sama, Terdakwa juga me (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dengan cara melepaskan s yang tersambung dengan kompor;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang Terdakwa keluar melewati pintu yang sama saat masuk melalui dap kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah diambil t sekitar pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian pada lokasi yang bers Terdakwa melihat sebuah bengkel mebel milik Saksi Abdullah dala tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam bengkel mebel ter mengambil 1 (satu) set mata router bit set merk ALDO yang tersim peti (kotak) peralatan meubel;

Menimbang, bahwa merasa sudah cukup, Terdakwa kemudi





Terdakwa dijual dengan harga murah kepada orang-orang yang Terda begitu kenal yang hasil penjualannya digunakan untuk membeli minun

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua dilakukan oleh pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, yang sedang tidak memiliki uang, memiliki niat untuk mendatangi kem dan bengkel mebel milik Saksi Mansur dan Saksi Abdullah yang bersebelahan untuk mengambil barang-barang yang terdapat ( tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi dan kondisi dalam sepi, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Mansur me dapur dan mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merk maktec wa yang tersimpan di dalam lemari, lalu Terdakwa keluar rumah dan r barang yang diambil tersebut di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mebel milik Saksi Abdullah dan membuka sebuah pintu yang tersambung dengan sebuah ruangan yang terhubung ke rumah ( ruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin serkel me warna merah dan 1 (satu) unit mesin ketam warna merah maktec Terdakwa barang-barang tersebut dibawa keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang milik Saksi M Saksi Abdullah tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa, untuk kemu kepada orang-orang yang Terdakwa tidak kenal dimana uang hasil digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas-as pidana sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hu terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan m bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaba



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung  
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per  
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe  
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tong g  
kg warna hijau, 1 (satu) unit mesin bor merk MAKITA warna hijau tu  
unit mesin jekso/mesin gergaji kayu merk MAKTEC warna merah da  
unit mesin ketam kayu merk MAKTEC warna merah dengan ciri-c  
steker (colokan) berwarna putih yang telah disita dari Terdakwa dan n  
milik Saksi Mansur Bin Mahmud maka dikembalikan kepada Saksi M  
Mahmud;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah box m  
warna silver berisikan 1 (satu) set mata router, 1 (satu) unit mesin k  
merk MAKTEC warna merah dan 1 (satu) unit mesin serkel/alat pemc  
merk MAKTEC warna merah yang telah disita dari Terdakwa dan n  
milik Saksi Abdullah Rahim Bin Abdul Rahim maka dikembalikan kep  
Abdullah Rahim Bin Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member  
yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidar



Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 198  
Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 aya  
Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan  
bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AWAL Bin DAMIS telah terbukti secara  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam  
memberatkan yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu deng  
penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tong gas LPG 3 kg warna hijau;
  - 1 (satu) unit mesin bor merk MAKITA warna hijau tua;
  - 1 (satu) unit mesin jekso/mesin gergaji kayu merk MAKTI  
merah;
  - 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk MAKTEC warna merah d  
ciri khusus steker (colokan) berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Mansur Bin Mahmud;

- 1 (satu) buah box merk ALDO warna silver berisikan 1 (satu)  
router;
- 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk MAKTEC warna merah;
- 1 (satu) unit mesin serkel/alat pemotong kayu merk MAKT  
merah;

Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Rahim Bin Abdul Rahim;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.00  
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maje  
Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, i



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunu dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)